

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau dapat disebut dengan Produk Domestik Bruto yang kemudian disingkat menjadi PDB. PDB ditunjang oleh beberapa aspek, salah satunya dari aspek jasa keuangan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara.<sup>1</sup> Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.1.: Kontribusi Jasa Keuangan terhadap PDB**

<b>Tahun</b>	<b>Kontribusi Jasa Keuangan</b>	<b>PDB</b>
2011	6,97%	6,17%
2012	9,54%	6,03%
2013	8,76%	5,56%
2014	4,68%	5,02%
2015	8,53%	4,79%

Perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peranan industri perbankan dan jasa lembaga keuangan. Industri perbankan dan jasa lembaga keuangan ini memiliki fungsi utama bagi pertumbuhan ekonomi yaitu untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut sebagai

---

<sup>1</sup> <http://bps.go.id/> diakses pada 21 Desember 2016 pukul 15.14 WIB.

investasi yang efektif dan efisien. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam perkembangannya, ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil atau biasa dikenal dengan prinsip syariah. Pada tahun 2016 tercatat ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Per tahun 2015, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 3.196,62 triliun. Dari jumlah tersebut aset Perbankan Syariah sebesar Rp 304 triliun, aset Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah sebesar Rp 69.83 triliun, dan efek syariah pada pasar modal syariah sebesar 2.822,79 triliun.<sup>2</sup>

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank syariah pertama di Indonesia, memberikan peluang untuk mendirikan lembaga keuangan syariah skala mikro seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan suatu lembaga keuangan yang memadukan fungsi *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.<sup>3</sup> BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapatkan subsidi dari

---

<sup>2</sup> <http://ojk.go.id/> diakses pada 21 Desember 2016 pukul 15.43 WIB.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 126.

pemerintah. Keberadaan BMT ini setingkat dengan koperasi yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

BMT kini beralih nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut dengan KJKS. KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha tersebut diterapkan juga pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Tegal yang selanjutnya disingkat menjadi KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Merujuk pada data yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total aset koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum berbadan seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>4</sup>

Secara teologis, adanya koperasi syariah didasarkan pada surah al-Maidah ayat 2, yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam hal yang dilarang.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ.....

Artinya: “....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....” (QS. Al-Maidah: 2)

---

<sup>4</sup> <http://dnp-apsi.or.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/> diakses pada 06 Desember 2016 pukul 05.29 WIB.

Selain dari Surah al-Maidah ayat 2, berdirinya KJKS juga didasarkan pada surah an-Nisa ayat 29 yang mana dalam pelaksanaan tugasnya KJKS tidak boleh menyeleweng dari syariah Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....” (QS. An-Nisa: 29)

Sedangkan secara hukum, KJKS berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka KJKS harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Dipertegas juga oleh Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUMKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).<sup>5</sup>

KJKS mempunyai dua fungsi, yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh KJKS adalah

<sup>5</sup> Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safira InsaniPress, 2008, hlm. 60.

pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan, baik untuk modal produksi maupun konsumsi. Fungsi tersebut berlaku pada KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Produk pembiayaan kepada anggota KJKS BMT Bina Umat Mandiri merupakan salah satu produk yang diminati oleh anggota hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah anggota dan jumlah pembiayaan di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Berikut adalah data anggota dan jumlah pembiayaan dari tahun 2011-2015 di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal:<sup>6</sup>

**Tabel 1.2.: Data Keanggotaan dan Jumlah Pembiayaan KJKS  
BMT Bina Umat Mandiri Tegal Tahun 2011-2015**

Tahun	Keanggotaan		Jumlah Pembiayaan
	Anggota	Calon Anggota	
2011	493	5.043	4.898.643.413
2012	560	5.891	8.621.763.595
2013	565	2.802	13.504.159.725
2014	5.096	3.169	14.505.054.444
2015	7.010	-	17.437.074.879,23

*Sumber: RAT tahun 2011-2015*

Pemberian pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar anggota mampu memenuhi kewajibannya dalam pengembalian pembiayaan yang dilakukannya guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Meskipun

---

<sup>6</sup> Arsip RAT KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tahun Buku 2011-2015.

demikian, pemberian pembiayaan kepada anggota tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga tersebut. Permasalahan serupa juga terjadi pada KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati, serta tidak menepati jadwal angsuran sehingga memberikan dampak kerugian.<sup>7</sup> Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian pada koperasi.<sup>8</sup> Pembiayaan bermasalah (NPF) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Risiko pembiayaan ini dapat dilihat dari rasio NPF (*Non Performing Financing*) yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Rasio NPF ini digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga keuangan dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Apabila nilai NPF berada dibawah nilai standar, dapat dikatakan lembaga tersebut memiliki sirkulasi pembiayaan yang baik. Sebaliknya, apabila nilai NPF yang diatas nilai standar, maka menandakan lembaga tersebut memiliki masalah dalam pembiayaan. Permasalahan ini akan berdampak pada operasional lembaga

---

<sup>7</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 260.

<sup>8</sup> Permeneg KUKM 2007, Pedoman SOM KJKS UJKS, hlm. 54.

tersebut dimasa mendatang. Berikut adalah data NPF KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal tahun 2011-2015:<sup>9</sup>

**Tabel 1.3.: Data NPF KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal**

**Tahun 2011-2015**

Tahun 2011	2,68%
Tahun 2012	8,67%
Tahun 2013	8,81%
Tahun 2014	8,74%
Tahun 2015	8,02%

*Sumber: RAT tahun 2011-2015*

Dapat dilihat bahwa nilai NPF pada KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal Tahun 2012 sebesar 8,67%, Tahun 2013 sebesar 8,81%, Tahun 2014 sebesar 8,74% dan Tahun 2015 sebesar 8,02%. Berdasarkan data tersebut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal memiliki nilai NPF diatas nilai standar NPF yang berlaku yaitu berada diangka 8%, hal ini menjadi catatan khusus bagi pihak BMT dalam upaya menurunkan nilai NPF tersebut. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dan Koperasi dinyatakan bahwa nilai standar NPF maksimum 5%.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Arsip RAT KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tahun Buku 2011-2015.

<sup>10</sup> Permeneg KUKM 2009, Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dan Koperasi, hlm. 7.

Manajemen pembiayaan pada lembaga keuangan menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan lembaga tersebut dalam mengelola usahanya. Manajemen pembiayaan yang baik pada BMT dapat menurunkan nilai NPF dan dapat menambah jumlah aset BMT. Menurut Gita dalam bukunya, manajemen pembiayaan merupakan pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain dengan melibatkan Sumber Daya Insani (SDI) yang ada.<sup>11</sup> Dengan demikian kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena hal tersebut, kualitas ini harus dijaga guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, prinsip kehati-hatian menjadi perhatian utama dalam manajemen pembiayaan.<sup>12</sup>

Pentingnya manajemen pembiayaan ini, KJKS BMT Bina Umat Mandiri harus menyiapkan tenaga analisis pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang memiliki integritas dan kemampuan dalam memproses dan memajemen pembiayaan dengan baik guna meminimalkan risiko pembiayaan. Apabila telah mengalami risiko pembiayaan, strategi yang dapat diambil oleh BMT diantaranya seperti melakukan sanksi teguran kepada anggota pembiayaan bermasalah untuk selanjutnya melakukan *rescheduling* dan *restructuring*.

Hal yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan objek KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal dikarenakan keadaan masyarakat

---

<sup>11</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 117.

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 96.

sekitar yang masih mengandalkan modal dana dari lintah darat. Berdirinya KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal ini menjadi solusi alternatif masyarakat dalam melakukan pembiayaan yang relatif aman. Selain itu, KJKS BMT Bina Umat Mandiri merupakan BMT yang pertama berdiri di Kota Tegal, namun masih memiliki nilai NPF diatas nilai standar yang telah ditetapkan. Sepatutnya BMT ini dapat menjadi contoh untuk BMT lainnya yang baru bermunculan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dengan menggunakan konsep manajemen pembiayaan bermasalah. Penulis mengkaji penelitian ini dengan judul *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Tegal*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.
2. Mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yaitu:

1. Bagi KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dimasa yang akan datang.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian lanjutan dan diharapkan penelitian berikutnya mampu menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah ilmu dan pengalaman praktik di lapangan.

## E. Tinjauan Pustaka

Pembiayaan bermasalah merupakan kasus yang kerap terjadi di lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Tentunya sudah banyak sekali literatur-literatur yang membahas tentang pembiayaan bermasalah, begitu pula dengan strategi penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Laina (2016), dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring” menyimpulkan bahwa: Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan anggotanya sendiri (faktor eksternal). Dalam mengatasi permasalahannya tersebut, BMT Insan Sejahtera melakukan penanganan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyusunan kembali (*restructuring*), *offset* pinjaman (penjualan agunan), dan penghapusan pembiayaan. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera sudah sesuai syariah seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan, dan pembebasan kewajiban pengembalian pinjaman.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidilah dan Dian Puji Rahmawati (2016), dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan

---

<sup>13</sup> Zahrotul Laina, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang (2016).

Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon” menyimpulkan bahwa: Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal (pihak BMT) dan faktor eksternal (anggota). Penerapan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber Cirebon berjalan secara efektif sesuai dengan SOP menggunakan (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yudi Astuti (2015), dengan judul “Pembiayaan *Murabahah* yang Bermasalah di *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) XYZ dalam Perspektif Manajemen Risiko” menyimpulkan bahwa: ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT XYZ, dari faktor internal seperti kecerobohan *Account Officer* dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon anggota pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. maupun faktor eksternalnya. Sedangkan dari faktor eksternal seperti keadaan ekonomi anggota yang melemah, lemahnya karakter, juga karena adanya musibah yang menimpa anggota terkait. Usaha BMT XYZ terhadap pembiayaan bermasalah adalah tindakan preventif, revitalisasi, dan pengambil alihan agunan.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono (2015), dengan judul “Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS

---

<sup>14</sup> Ubaidilah dan Dian Puji Rahmawati, Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon, *Jurnal*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2016).

<sup>15</sup> Rahma Yudi Astuti, Pembiayaan *Murabahah* yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ dalam Perspektif Manajemen Risiko, *Islamic Economics Journal* Vol.1, No.2, hlm. 191 (2015).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)” menyimpulkan bahwa: faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari anggota melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, *rescheduling* dan *restructuring* serta pihak BMT tidak pernah melakukan penyitaan agunan karena benar-benar menerapkan syariah.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Johan Affandy (2013), dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Sleman Yogyakarta” menyimpulkan bahwa: Garis besar penanganan pembiayaan bermasalah digolongkan berdasarkan tingkat kolektibilitas masing-masing anggota dalam memenuhi kewajibannya. Penggolongan pembiayaan tersebut nantinya akan membuat perbedaan dalam penanganannya. Serta membahas tentang tahap-tahap tinjauan sosiologis terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera.<sup>17</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya membahas mengenai

---

<sup>16</sup> Daniatu Listanti, dkk, Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 1 No. 1 (2015).

<sup>17</sup> Ilham Johan Affandy, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Sleman Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

pembiayaan bermasalah dengan objek lembaga keuangan non-bank yaitu BMT. Sedangkan perbedaannya dalam fokus penelitian dan objek sebagai studi kasus. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan objek sebagai studi kasusnya di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Manajemen Pembiayaan**

Setiap lembaga keuangan yang dikelola secara profesional, maka lembaga tersebut harus menganut pada prinsip-prinsip manajemen. Aspek ekonomi dan manajemen harus dikuasai secara maksimal. Lembaga keuangan tersebut juga harus bisa mengikuti perkembangan trend bisnis disekitarnya agar dapat berkembang dan bersaing di pasar. Secara garis besar, fungsi manajemen itu dibedakan menjadi empat yaitu *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian) dan *controlling* (control/pengawasan).<sup>18</sup>

Secara umum manajemen merupakan bagian dari ibadah dengan tujuan mencapai ridha Allah SWT. Islam tidak mengatur kegiatan manajemen ini secara terperinci sebagaimana ilmu manajemen yang kini berkembang di masyarakat. Namun Islam memiliki aturan yang mendasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk merumuskan sistem manajemen. Beberapa prinsip dalam Islam yang mengatur sistem

---

<sup>18</sup> Handoko T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1995, hlm. 8.

manajemen tersebut diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban menyampaikan amanah, kewajiban menegakkan kebenaran, dan kewajiban menegakkan keadilan.<sup>19</sup>

Ada beberapa macam manajemen yang harus diterapkan dalam lembaga keuangan, salah satunya ialah manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan adalah pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana yang dilakukan bank kepada pihak lain dengan melibatkan Sumber Daya Insani (SDI) yang ada. Manajemen yang kuat sangat mendasar bagi kelangsungan hidup dan profitabilitas bank. Terjadi kerugian dalam pembiayaan yang terlihat dari terus meningkatkan jumlah aset yang tidak menghasilkan (yaitu tunggakan), dimana menunjukkan manajemen pembiayaan yang rendah.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Kasmir, manajemen pembiayaan adalah bagaimana mengelola pemberian pembiayaan mulai dari pembiayaan tersebut diberikan sampai dengan pembiayaan tersebut lunas. Agar pengelolaan pembiayaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka suatu lembaga keuangan harus lebih dulu mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan.<sup>21</sup>

Jadi, manajemen pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan Sumber Daya Insani

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 160.

<sup>20</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 117.

<sup>21</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 80.

(SDI) yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, lembaga keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam baik dalam hal pemberian fasilitas keuangan kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pada dasarnya fungsi utama BMT tidak jauh berbeda dengan fungsi pada perbankan yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>22</sup> Fungsi ini lebih dikenal dengan fungsi intermediasi. Dalam operasionalnya, BMT menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan modal usaha maupun pembiayaan konsumsi. Adapun pengertian pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 80.

<sup>23</sup> UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. Dalam arti luas pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>24</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara individu maupun oleh lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>25</sup>

Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Kata pembiayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada pihak lain untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan kepadanya. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan Syariah adalah dilarangnya riba

---

<sup>24</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 160.

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 17.

<sup>26</sup> Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 3.

(bunga) pada pembiayaan syariah. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*) maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*al bai'*), prinsip sewa-beli (*ijarah muntahia bi tamlik*) atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*).<sup>27</sup>

Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang dikeluarkan oleh lembaga sebagai pinjaman kepada nasabah dengan kesepakatan yang berprinsip pada syariah. Nasabah peminjam diminta untuk mengembalikan sejumlah pinjaman dalam rentang waktu yang telah menjadi kesepakatan antara kedua pihak, yaitu lembaga keuangan dan nasabah.

b. Tujuan Pembiayaan

Penyaluran dana melalui pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana tentunya memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuannya sebagai berikut.<sup>28</sup>

1) Mencari keuntungan

Keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hasil tersebut berupa margin sebagai imbalan dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini merupakan hal yang

---

<sup>27</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2003, hlm. 200.

<sup>28</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 88.

penting untuk operasional lembaga keuangan dimasa mendatang. Jika nantinya lembaga keuangan tersebut mengalami suatu kerugian, maka besar kemungkinan lembaga tersebut akan dibubarkan.

2) Membantu usaha nasabah

Pembiayaan ini membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan adanya dana dari pembiayaan tersebut, diharapkan nasabah terkait dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya, maka akan semakin baik pula bagi pemerintahan. Mengingat semakin banyak pembiayaan menyatakan adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Secara umum fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dana nasabah

Modal/uang para nasabah yang dihimpun oleh suatu lembaga keuangan baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan dalam porsi tertentu akan ditingkatkan kegunaannya oleh pihak lembaga keuangan tersebut. Para pengusaha menikmati

pembiayaan yang diperolehnya guna memperluas dan memperbesar usahanya. Dengan demikian dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan tidaklah diam, melainkan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

2) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* suatu barang

Produsen akan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan. Sehingga produsen dapat memproduksi bahan jadi yang membuat *utility* bahan tersebut meningkat.

3) Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya dengan pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran seperti cek, giro, bilyet, wesel, dan lain sebagainya. Dengan adanya pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang.

4) Pembiayaan dapat meningkatkan gairah usaha masyarakat

Beberapa pengusaha mengandalkan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan sebagai modal untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Karena hal tersebut timbul persepsi baru pada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Mereka dapat mengatasi kekhawatiran akan modal usaha melalui pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi ekonomi diarahkan pada usaha-usaha lain, diantaranya seperti pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Pembiayaan dapat membantu pemerintah maupun produsen guna mencapai tujuan tersebut.

6) Pembiayaan sebagai jembatan guna meningkatkan pendapatan nasional

Pendapatan suatu perusahaan berbanding lurus dengan pajak perusahaan tersebut. Pembiayaan yang disalurkan untuk kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Kemudian pendapatan negara tersebut dapat disalurkan pada sektor lain yang lebih bermanfaat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

7) Pembiayaan sebagai penghubung perekonomian internasional

Melalui bantuan pembiayaan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah G to G (*Government to Government*), maka hubungan antara negara pemberi pembiayaan (*Shahibul Maal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*) akan bertambah erat terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 712-715.

#### d. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan antara Perbankan syariah dengan lembaga keuangan syariah non-bank seperti BMT tidak jauh berbeda. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berupa:<sup>30</sup>

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Jenis pembiayaan menurut Veithzal dan Arviyan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan dilihat dari segi tujuannya dan pembiayaan dilihat dari segi jangka waktunya. Penjabaran dari kedua jenis adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Pembiayaan dilihat dari segi tujuannya
  - a) Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.

---

<sup>30</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 49.

<sup>31</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 715-718.

- b) Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan dengan tujuan mendapatkan dana tambahan guna memperlancar proses produksi dalam sebuah usaha.
- 2) Pembiayaan dilihat dari segi jangka waktunya
- a) *Short term*, merupakan bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
  - b) *Intermediate term*, merupakan pembiayaan menengah berjangka waktu 3 tahun.
  - c) *Long term*, merupakan pembiayaan jangka panjang dengan waktu lebih dari 3 tahun.
  - d) *Demand loan*, merupakan bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- e. Analisis Pembiayaan

Perencanaan penyaluran pembiayaan harus dilakukan secara realisasi dan objektif, agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran pembiayaan harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan likuiditas lembaga keuangan.

Sebelum pembiayaan diberikan maka perbankan harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan.

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan.<sup>32</sup>

Menurut Gita, analisis pembiayaan merupakan kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting yang patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh perbankan. Tujuan dari analisis pembiayaan agar pihak perbankan memperoleh gambaran yang jelas dan sebenarnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan.<sup>33</sup>

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap perbankan maupun lembaga keuangan syariah non-bank. Biasanya dilakukan dengan

---

<sup>32</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 233.

<sup>33</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm.121.

analisis 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk analisis 5C pembiayaan sebagai berikut.<sup>34</sup>

1) *Character* (Watak)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 95-97.

4) *Collateral* (Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah kecil.

Kemudian penjelasan untuk analisis 7P adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1) *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment* (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengambil pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber

penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

#### 7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

### 3. Pembiayaan Bermasalah

#### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Bagi nasabah pembiayaan yang tidak bertanggungjawab atau melanggar perjanjian yang telah menjadi kesepakatan, biasanya akan mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa; pembiayaan yang tidak lancar, diragukan, dalam perhatian khusus, dan macet.<sup>36</sup>

Menurut Dendawiyaja, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 312.

pembiayaan macet.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Sofyan, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang sudah menurun kolektibilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>38</sup>

Rasio yang digunakan dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah untuk mengukur adanya risiko pada pembiayaan biasa dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kinerja suatu lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau *profit margin*nya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan NPF secara luas dapat diartikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan oleh peminjam tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.<sup>39</sup>

#### b. Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Nasabah yang tidak lancar dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil (*profit margin*) pembiayaan menyebabkan adanya

<sup>37</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.

<sup>38</sup> Sofyan Safri Harahab, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 236.

<sup>39</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000).

kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Lancar atau kolektibilitas 1, adalah pembiayaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
  - b) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
  - c) Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- 2) Kurang lancar atau kolektibilitas 2, adalah pembiayaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Terdapat angsuran pokok yang melampaui batas 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan.
  - b) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan , dua bulan atau 3 bulanan.
  - c) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
  - d) Terdapat tunggakan bagi hasil atau *profit margin*, tetapi melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan.

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 165.

- e) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
  - f) Terdapat cerukan karena penarikan jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- 3) Diragukan atau kolektibilitas 3, adalah pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti pada kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dan dapat disimpulkan, bahwa:
- a) Pembiayaan dapat diselamatkan dan agunannya sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil atau *profit margin*.
  - b) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.
- 4) Perhatian khusus atau kolektibilitas 4, pembiayaan yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.
  - b) Sering terjadi cerukan.
  - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  - d) Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan selama 90 hari.
  - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - f) Dokumentasi peminjam yang lemah.

- 5) Macet atau kolektibilitas 5, pembiayaan yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
  - b) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
  - c) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi pembiayaan di Badan Arbitrase Syari'ah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi, Kolektibilitas dibagi menjadi empat. Klasifikasinya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Lancar atau kolektibilitas 1, apabila pembiayaan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
  - b) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.

---

<sup>41</sup> Permeneg KUKM 2007, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS UJKS Koperasi, hlm 17-20.

- c) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 2) Kurang lancar atau kolektabilitas 2, apabila pembiayaan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari bagi angsuran harian. Bagi angsuran mingguan, telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan bagi angsuran bulanan telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
  - b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
  - c) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
  - d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
  - e) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 3) Diragukan atau kolektibilitas 3, apabila pembiayaan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai

dengan 30 (tiga puluh) hari bagi angsuran harian. Bagi angsuran mingguan, telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan bagi angsuran bulanan telah melewati 150 (seratus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari.

- b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
  - c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
  - d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- 4) Macet atau kolektibilitas 4, apabila pembiayaan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari bagi angsuran harian. Bagi angsuran mingguan, telah melewati 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan bagi angsuran bulanan telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari.
  - b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.

c. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi persoalan yang pelik dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya dapat mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif.<sup>42</sup> Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat diminimalisir dengan adanya pemahaman pihak lembaga keuangan terkait pembiayaan dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya.

Sumber Daya Insani (SDI) dalam lembaga keuangan syariah harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari intensitas ibadah atau ketaatan beribadah, sebab orang yang rajin ibadah setidaknya memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain.

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial, hingga analisis pembiayaannya.

---

<sup>42</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik*, Tangerang: PAM Press, 2012, hlm. 212.

Seorang petugas pembiayaan juga harus memiliki sikap atau *attitude* yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam memberikan pembiayaan, seorang petugas pembiayaan harus bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, seperti mengejar target hingga dapat mengabaikan risiko pembiayaan dan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP).

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah seorang petugas pembiayaan harus memiliki keterampilan analisa keuangan yang baik untuk memegang kunci keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan. Secara umum faktor internal pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *slide streaming*).
- d) Perhitungan modal kerja tidak dilakukan kepada bisnis usaha nasabah.
- e) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek *competitor*.
- g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- h) Lemahnya *supervise* dan monitoring.

---

<sup>43</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 102.

i) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada diluar faktor manajemen lembaga keuangan syariah. Faktor ini berasal dari anggota pembiayaan dan kondisi yang terjadi disekitarnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a) Karakter calon penerima pembiayaan

Penilaian karakter merupakan aspek kuantitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, seorang petugas pembiayaan atau *Account Officer* (AO) harus jeli terhadap penilaian karakter calon penerima pembiayaan.

Karakter seseorang tidak cukup hanya dilihat dari sekali pertemuan. Seorang AO juga harus memastikan apakah calon penerima pembiayaan benar-benar orang yang kredibel dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja hingga *supliernya*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah setelah pembiayaan diberikan.

b) *Slide streaming* penggunaan dana

Penyebab pembiayaan bermasalah lainnya adalah penyalahgunaan penggunaan dana pembiayaan. Tidak sedikit dari anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan bukan hanya keperluan pribadi atau usahanya melainkan untuk keperluan orang lain. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pihak BMT tidak diberlakukan.

c) Kondisi lingkungan

1. Bencana alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang paling sulit untuk diprediksikan. Bencana seperti gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Kondisi seperti ini dapat diminimalisir dengan mengasuransikan jiwa maupun aset yang dimiliki.

2. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah terhadap kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini

akan menyebabkan produsen kualahan menentukan harga jual hasil produksinya.

### 3. Demonstrasi

Kasus demonstrasi yang terjadi pada tahun 1998 saat pelengseran presiden Soeharto membuat jutaan debitur bank tidak mampu melunasi hutangnya yang disebabkan hilangnya kesempatan berusaha dan timbulnya krisis ekonomi.

### 4. Kendala musim

Iklm di Indonesia yang tidak menentu turut mempengaruhi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

#### d. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) merupakan istilah teknis yang dapat dipergunakan di perbankan dan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan lembaga tersebut dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya ini dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban terhadap pembiayaan yang diterimanya. Restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 447.

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah atau BMT. Dengan restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas pembiayaan menjadi lebih ringan karena jumlahnya menjadi lebih kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang daripada angsuran semula.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah atau BMT.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, diantaranya meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank atau BMT
- b) Konversi akad pembiayaan
- c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah

d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>45</sup>

4) Penyitaan barang jaminan

Muhammad menjelaskan dalam bukunya bahwa jaminan yang dijaminan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di lembaga keuangan syariah tergantung pada kebijakan manajemen lembaga tersebut. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melaksanakan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan. Penyitaan barang jaminan dapat diberlakukan sebagai solusi terakhir apabila dengan terpaksa harus dilakukan. Namun tetap dilakukan dengan memperhatikan norma-norma sebagaimana yang telah diajarkan menurut syariah Islam, seperti:<sup>46</sup>

- a) Simpati: Sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan.
- b) Empati: Menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya.
- c) Menekan: Tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 447-448.

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 170.

#### 4. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wat Tamwil atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>47</sup>

BMT termasuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan syariah Islam. Adanya BMT ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya dan masyarakat kecil pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasar syariah.<sup>48</sup> BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah skala mikro yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

---

<sup>47</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 126.

<sup>48</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 103.

Didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap, sampai menjadi badan hukum koperasi.<sup>49</sup>

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>50</sup>

Istilah BMT mulai lahir sejak tahun 1995, setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kelahirannya diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muamalat Indonesia. Namun pada sejarahnya, sesungguhnya BMT sudah mulai berdiri sejak tahun 1992 yang diprakarsai oleh Aries Mufti, dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Jakarta Pusat. Latar belakang lahirnya BMT dapat dijelaskan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak.

---

<sup>49</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 452.

<sup>50</sup> Adiwarmam Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002, hlm. 61.

<sup>51</sup> Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010, hlm.35.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan.
- c. Agar masyarakat terhindar dari lintah darat yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.
- d. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan skala mikro diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah guna menunjang peningkatan kualitas ekonomi. Selain berorientasi pada bisnis, lembaga ini juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan untuk peran sebagai lembaga bisnis terlihat dari definisi *baitut tamwil*.

Sebagai lembaga yang berperan sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi tersebut meliputi upaya pengumpulan zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya, dan upaya penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.<sup>52</sup>

Sebagai lembaga yang berperan bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Usaha tersebut tidak jauh berbeda dengan usaha pada perbankan yaitu

---

<sup>52</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 126.

menghimpun dana anggota (nasabah) dan menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Akan tetapi, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan usahanya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT merupakan lembaga keuangan non-bank, maka BMT tidak tunduk pada peraturan perbankan.<sup>53</sup>

Oleh karena hal tersebut BMT harus berperan aktif dalam memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Dengan keadaan tersebut, BMT memiliki beberapa peran diantaranya:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara BMT senantiasa aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat mengenai pentingnya ekonomi islami. Harapannya, melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat khususnya anggota, sistem ekonomi islami dapat tersampaikan.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan karena rentenir dianggap mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam hal

---

<sup>53</sup> Dadan Muttaqqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safira InsaniPress, 2008, hlm. 40.

pendanaan dengan segera. Melihat kasus tersebut diharapkan BMT dapat berperan lebih baik dalam melayani masyarakat.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas harus diperhatikan. Misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan anggota dan jenis pembiayaan anggota tersebut.<sup>54</sup>

Dari aspek operasionalnya, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak pada tiga bidang; *pertama*, sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dengan pola bagi hasil, jual beli, ijarah, serta bentuk-bentuk lainnya. *Kedua*, sebagai lembaga yang bergerak dalam unit sektor usaha riil. Dan yang *ketiga*, lembaga keuangan yang juga bergerak dalam bidang sosial dengan cara mengelola dana yang bersumber dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). BMT layak berdiri ditengah lingkungan masyarakat apabila memenuhi kriteria:<sup>55</sup>

- a. Ada kemauan untuk maju dan sebagai prakarsa masyarakat;
- b. Ada praktik rentenir atau lintah darat;
- c. Ada potensi usaha skala mikro yang dapat dikembangkan;

---

<sup>54</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 104.

<sup>55</sup> Abdul Aziz, dkk., *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 119.

- d. Dari rancangan keuangan diketahui adanya modal pendiri, dana yang disiapkan untuk menutup operasional 3 bulan, ada sejumlah tokoh yang merasa memiliki dan bertanggungjawab.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penelitian.

### **BAB II METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, serta teknik analisis data.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang data yang diperoleh, analisis data dan pembahasan, serta hasil penelitian.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan.